



P U T U S A N

NO. 79/PID.B/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL MUTALIP TUASIKAL alias ANYONG alias ONYONG Ambon
Tempat lahir	: 18 Tahun/06 Juni 1995
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Komp. Mega Mendung Desa Pelauw Kec. Haruku
Tempat Tinggal	: Kab. Maluku Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan NO.REG. PERK.:

PDM – 57/MASOHI/07/2013 tertanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Abdul Mutalip Tuasikal Als Anyong Als Onyong, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di toko milik saksi Wa Janu di Jl. Kopra RT.10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah di depan Radio Binaya Masohi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat terdakwa datang ke toko milik saksi Wa Janu, kemudian terdakwa bercerita dengan saksi Wawan Triawan di bengkel di samping toko tersebut, sekitar pukul 16.30 WIT saksi Wawan Triawan pergi mengikuti kampanye di Lapangan Nusantara dan sempat mengajak terdakwa, namun terdakwa menolak, kemudian terdakwa melihat didalam toko tidak ada orang lagi hanya saksi Wa Janu, sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke meja kasir, kemudian terdakwa membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada dalam laci tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, Setelah itu terdakwa memanggil saksi Wa Janu, "mama Wan, orang ada datang belanja", karena ada orang yang hendak berbelanja di toko milik saksi Wa Janu.

Bahwa Setelah terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Wa Janu, Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, Setelah itu terdakwa keluar dari toko dan meminta Bayu (anak saksi Wa Janu) untuk mengantar terdakwa ke perumahan Telkom, kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut di dekat tempat duduk baterek yang berada di Kel. Lesane di dalam gerobak bakso yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat duduk baterek tersebut.

Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- hasil pencurian telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan makanan sebesar Rp. 200.000,- sehingga sisa uang tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Wa Janu selaku pemilik uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WA JANU

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di toko milik saksi di Jalan Kopra RT.10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah di depan Radio Binaya Masohi terdakwa mengambil uang saksi sejumlah Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa awalnya saksi sementara memberikan susu kepada anak di belakang, saksi kira ada orang mau belanja dan Enjel anak saksi baru pulang sekolah kemudian anak saksi pergi nonton di sebelah kemudian terdakwa tinggal sendiri di dalam toko dan saksi bertanya kepada anak saksi apakah teman (terdakwa) sudah pulang dan anak saksi menjawab bukan teman saya, dan disitulah uang sudah tidak ada lagi kemudian saksi mengatakan mungkin terdakwa yang tadi mencuri karena saat itu tidak ada orang lain selain terdakwa, kemudian kita cari dan bawa terdakwa ke Polres baru terdakwa mengaku;
- Bahwa sebelumnya uang diambil terdakwa saksi taruh di dalam laci meja kasir;
- Bahwa toko saksi menjual acecoris/spare part motor;
- Bahwa setiap hari laci meja tidak dikunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa untuk mengambil uang di laci meja kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan karena uang tersebut digunakan untuk menambah modal;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WAWAN TRIAWANDA alias WAWAN telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik dengan dibawah sumpah, dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIT, saudara ABDUL MUTALIP TUASIKAL als ANYONG als ONYONG datang ke toko alat motor milik ibu saya, pada saat itu saya sedang bekerja di bengkel disamping toko alat motor milik ibu saya saudara ABDUL MUTALIP TUASIKAL als ANYONG als ONYONG mengaku bahwa dirinya baru datang dari Ambon, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT saya pergi untuk menonton kampanye dilapangan Nusantara Masohi, saya juga sempat mengajak tersangka bersama-sama pergi menonton kampanye tersebut, namun tersangka tidak mau pergi dengan saya, sementara menonton kampanye sekitar pukul 17.00 WIT saya di telephone oleh ibu saya yaitu saudari WA JANU als JANU menanyakan teman saya yang tadi datang itu nama siapa Setelah itu ibu saya juga memberitahukan perihal pencurian tersebut.
- Bahwa saya mengenal saudara ABDUL MUTALIP TUASIKAL als ANYONG als ONYONG sebagai teman biasa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu terdakwa bersama-sama teman-temannya termasuk saksi Wawan duduk di bengkel ojek RT. 07 Kelurahan Namaelo kemudian ada teman pergi ikut kampanye/pawai lalu mereka pergi kecuali terdakwa. Terdakwa ke toko, namun saksi Wa Janu sementara menidurkan anaknya, kemudian terdakwa mengambil uang di kasir kasir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa menutup laci meja;
- Bahwa jarak bengkel dengan toko bersebelahan;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil uang posisi kunci masih berada di kasir, dan posisi uang teratur, terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000,-;
- Bahwa setelah mengambil uang terdakwa kemudian duduk-duduk bersama anak saksi Wa Janu di dekat perumahan Telkom;
- Bahwa saksi menyimpang uang yang diambil tersebut di dalam bak di tempat jualan;
- Bahwa terdakwa mencuri karena waktu itu tidak ada uang dan uang yang dicuri terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terdakwa juga tidak berkeberatan mengenai barang bukti dimaksud, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-57/MSH/06/2013 tertanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Mutalip Tuasikal als Anyong als Onyong bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan untuk saksi Wa Janu.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan clementie/permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di toko milik saksi Wa Janu di Jl. Kopra RT. 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah di depan Radio Binaya Masohi terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Wa Janu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa mendatangi toko milik saksi Wa Janu, dan bercerita dengan saksi Wawan Triawan bersama teman-temannya yang lain, kemudian sekitar pukul 16.30 WIT saksi Wawan Triawan bersama teman-temannya pergi menonton kampanye di Lapangan Nusantara, sedang terdakwa tidak ikut. Terdakwa kemudian melihat ke dalam toko tidak ada orang lain hanya Wa Janu dan sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa masuk ke dalam toko yang hanya bersebelahan dengan bengkel dan menuju ke meja kasir kemudian terdakwa membuka laci meja yang tidak terkunci dan mengambil uang yang berada ddalam laci meja dan memasukannya ke dalam celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi Wa Janu yang saat itu sedang memberi susu kepada anaknya di belakang dan mengatakan ada orang yang ingin belanja. Saat itu juga datang anak saksi Wa Janu yang bernama Bayu, terdakwa kemudian pergi bersama Bayu duduk-duduk di perumahan Telkom;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil terdakwa simpan di tempat ojek dalam bak tempat jualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Wa Janu tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wa Janu mengalami kerugian karena uang tersebut digunakan saksi Wa Janu untuk menambah modal;

Menimbang, berdasarkan fakta diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dapat menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (*straffmacht*) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTALIP TUASIKAL alias ANYONG alias ONYONG yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan di awal putusan ini, selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dan menanggapi apa yang ditanyakan kepadanya sehingga Majelis menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif (perbuatan materiil), yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang sengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di toko milik saksi Wa Janu di Jl. Kopra RT. 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah di depan Radio Binaya Masohi terdakwa masuk ke toko milik saksi Wa Janu yang dalam keadaan kosong karena saksi Wa Janu ada di belakang toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi susu kepada anaknya, kemudian terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut lalu mengambil uang dengan pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 1.000.000,- dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa pergi dan menyimpang uang tersebut di tempat ojek baterai dalam gerobak bakso;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi Wa Janu tersebut menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Jadi benda yang menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa dari laci meja kasir adalah milik dari saksi Wa Janu, dimana uang tersebut digunakan saksi Wa Janu untuk menambah modal toko acecoris/spare part motor miliknya; Bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya suatu niat dari pelaku mencapai sesuatu tujuannya yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain baik itu berupa barang yang ada dalam kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.

Bahwa memiliki adalah menguasai benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 terdakwa datang ke bengkel yang bersebelahan dengan toko milik saksi Wa Janu di depan Radio Binaya Masohi duduk bercerita dengan saksi Wawan Triawan bersama teman-teman lainnya, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT saksi Wawan Triawan bersama teman-temannya pergi menonton kampanye di Lapangan Nusantara. Sedangkan terdakwa tidak pergi. Dan sekitar pukul 17.00 WIT Setelah terdakwa melihat ke dalam toko tidak ada orang terdakwa kemudian masuk menuju ke meja kasir kemudian membuka laci meja yang tidak terkunci dan mengambil uang dengan pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 1.000.000,- dan menaruhnya ke dalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Ketika ada orang datang belanja kemudian terdakwa memanggil saksi Wa Janu yang berada di belakang toko yang sedang menyusui anaknya dan mengatakan ada orang yang belanja. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke tempat ojek Baterek dan manaruh uang yang diambilnya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gerobak bakso; Bahwa saksi Wa Janu yang hendak menutup toko kemudian menghitung uang yang berada dilaci kasir ternyata saksi melihat uang Rp. 1.000.000,- tidak ada, saksi kemudian menelepon saksi Wawa Triawan dan mengatakan uangnya hilang; Bahwa saksi Wa Janu merasa curiga terhadap terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke polisi, dan terdakwa ditangkap di depan perumahan Telkom; Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang milik saksi Wa Janu adalah tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemiliknya saksi Wa Janu, dimana dari uang yang diambilnya tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan sebesar Rp. 200.000,-; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wa Janu merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur keempat ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, maka telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- yang telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dikembalikan kepada saksi Wa Janu sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUTALIP TUASIKAL alias ANYONG alias ONYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Wa Janu;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Senin, tanggal 16 September 2013**, oleh kami : **DONALD F. SOPACUA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **Ny. KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan oleh : **MELIANUS HATTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **RICARDO SINAGA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

VERDIAN MARTIN, SH

Hakim Ketua,

DONALD F. SOPACUA, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

Panitera Pengganti

MELIANUS HATTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)